



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 3

TAHUN 2011

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2010 - 2015)
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Sulawesi Utara memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional mengamatkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Kepala Daerah, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan

umum, dan satuan kerja perangkat Daerah mengacu pada RPJM Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menyusun Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010 - 2015 Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJPM)
TAHUN 2010-2015 PROVINSI SULAWESI UTARA.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, yang selanjutnya di singkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Terhitung sejak tahun 2010 Sampai dengan tahun 2015;
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, Melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, Yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
6. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
7. Strategi adalah langka-langka berisikan program-program indikasi untuk mewujudkan visi dan misi;
8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang di ambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang di laksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
10. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah; dan
11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.

BAB 11

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari tujuan

dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Program pembangunan Daerah Sulawesi Utara Periode 2010-2015 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rincian dari rencana program pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun dan di muat serta terdapat pada lampiran peraturan daerah ini.
- (3) Rincian dan rencana Program pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2015 sebagaimana di maksud dalam ayat (2), tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

Rencana program Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama priode pemerintahan Gubernur berikutnya.

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi acuan dalam penyusunan RPJP kabupaten/kota memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) RPJMD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah Kabupate/Kota yang telah ada, masih tetap berlaku dan wajib di sesuaikan dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025 ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (3) RPJM Daerah kabupaten/kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya di ataur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menandatangani dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 18 oktober 2011

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD + CAP

S.H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 18 Oktober 2011

SEKERTARIS DAERAH

TTD

S.R. MOKODONGAN

LEMBAR DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2011
NOMOR 3